

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) DALAM TRANSAKSI E COMMERCE**

**Sthasia Lintong**

[sthasia.205230191@stu.untar.ac.id](mailto:sthasia.205230191@stu.untar.ac.id)

**Universitas Tarumanagara**

**Abstrak:** Perkembangan e commerce di Indonesia yang semakin pesat membuat pemerintah perlu menyesuaikan cara penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pola transaksi yang berlangsung secara digital. Artikel ini mengkaji dari sisi hukum bagaimana PPN diterapkan dalam transaksi jual beli di platform marketplace, berdasarkan UU PPN dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan terkait perpajakan e commerce. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara prinsip, PPN untuk e commerce tidak berbeda dengan transaksi konvensional, namun peran marketplace sebagai pemungut pajak menjadi lebih dominan. Dalam praktiknya, penerapan PPN di sektor ini masih menghadapi kendala, seperti kebingungan pelaku usaha terhadap aturan, beban administrasi bagi platform, dan kebutuhan perlindungan data konsumen. Artikel ini berusaha memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami mengenai mekanisme PPN dalam transaksi e commerce, sekaligus mendorong perbaikan regulasi dan peningkatan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha digital.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, E-commerce, Marketplace.

***Abstract:** The rapid growth of e commerce in Indonesia has led the government to adapt the way Value Added Tax (VAT) is applied to digital transactions. This article examines the legal aspects of VAT implementation in online marketplace transactions, based on the VAT Law and its implementing regulations, including Minister of Finance rules on e commerce taxation. The study finds that, in principle, VAT for e commerce is similar to traditional transactions, but the role of marketplaces as tax collectors is more prominent. In practice, challenges still exist, such as confusion among business actors regarding the rules, administrative burdens on platforms, and the need for stronger consumer data protection. This article aims to provide a clearer and more accessible explanation of how VAT works in e commerce transactions, while encouraging improvements in regulation and a better understanding of tax obligations among digital business actors.*

***Keywords:** Value Added Tax, E-commerce, Marketplace*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selama satu dekade terakhir telah mengubah tatanan ekonomi secara global, termasuk di Indonesia, dengan munculnya pola konsumsi dan model bisnis baru yang berbasis platform. Aktivitas jual beli yang dulu sebagian besar terjadi di toko fisik, pusat perbelanjaan, atau pasar tradisional, kini semakin banyak berpindah ke dunia digital, didorong oleh penetrasi internet, smartphone, dan perubahan demografi konsumen yang semakin melek teknologi. Masyarakat mengenal istilah e commerce, marketplace, serta aplikasi belanja online yang memungkinkan transaksi berlangsung kapan saja dan dari mana saja, hanya dengan smartphone dan koneksi internet. Fenomena ini menjadikan sektor e commerce sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, sekaligus membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas pasar, mengurangi biaya operasi, dan memasuki rantai pasok yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, di balik peluang tersebut, pergeseran ke ruang digital juga menghadirkan konsekuensi fiskal dan yuridis yang tidak sederhana. Transaksi yang semakin banyak beralih ke ranah online berpotensi menggeser basis pajak dari sektor formal ke kanal digital yang karakternya lebih terfragmentasi dan cenderung kurang terpantau apabila tidak diikuti dengan penyesuaian regulasi. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital ini, negara perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi di ruang maya tidak terlepas dari pengenaan pajak, baik untuk menjamin kesinambungan penerimaan negara maupun menjaga asas kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi instrumen utama karena sifatnya yang netral, berbasis konsumsi, dan melekat pada setiap rantai nilai tambah atas penyerahan barang dan jasa.

PPN pada dasarnya dikenakan pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, sehingga secara prinsip, transaksi yang terjadi di platform e commerce juga termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPN. Yang membedakan bukanlah prinsip hukumnya, melainkan cara PPN diterapkan, dipungut, dan dikumpulkan dalam skenario transaksi digital yang melibatkan banyak entitas, termasuk platform, penyedia jasa logistik, dan penyedia layanan pembayaran elektronik. Sifat transaksi e commerce yang berlangsung secara online, tanpa tatap muka, lintas wilayah, bahkan lintas yurisdiksi, membuat penerapan PPN tidak dapat dilakukan hanya dengan menyalin mekanisme konvensional yang berbasis faktur kertas dan pengawasan fisik. Di titik inilah, logika hukum fiskal dipaksa beradaptasi dengan realitas teknologi.

Peran marketplace sebagai perantara menjadikannya aktor kunci dalam arsitektur pemungutan PPN di ruang digital. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai menggeser sebagian fungsi pemungutan PPN dari penjual individual ke platform yang dianggap memiliki kapasitas teknologi dan data yang lebih memadai untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Penunjukan platform sebagai pemungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dimaksudkan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan, sekaligus menyederhanakan kewajiban administrasi bagi pelaku usaha kecil yang berjualan melalui marketplace. Di sisi lain, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan kritis: sampai sejauh mana tanggung jawab fiskal dapat dialihkan kepada perantara privat tanpa menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada infrastruktur dan kepatuhan platform itu sendiri.

Secara hukum, dasar pengenaan PPN dalam transaksi e commerce tetap berpijak pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP tidak hanya mengatur kenaikan tarif PPN, tetapi juga memperkuat basis hukum untuk pemungutan PPN atas transaksi digital, termasuk PMSE dan layanan digital asing. Dengan demikian, secara normatif, kerangka hukum PPN di era digital tidak lagi berada dalam “grey area”, tetapi sudah relatif tegas. Persoalannya bergeser dari sekadar “apakah” PPN dikenakan, menjadi “bagaimana” mekanisme tersebut dirancang agar efektif, adil, dan efisien.

Di lapangan, penerapan aturan tersebut masih menimbulkan pertanyaan dan kebingungan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang baru mulai memanfaatkan e commerce. Banyak pelaku usaha belum memahami kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban pendaftaran, cara perhitungan PPN yang harus ditambahkan pada harga jual, serta hubungan antara PPN yang dipungut oleh platform dan kewajiban pelaporan mereka sendiri. Pada saat yang sama, platform digital menghadapi tantangan teknis maupun administratif dalam mengelola pemungutan PPN untuk volume transaksi yang sangat besar, termasuk penyesuaian sistem, integrasi dengan e Faktur, pengelolaan retur, hingga rekonsiliasi data untuk pelaporan periodik.

Dari perspektif kebijakan, hal ini menimbulkan isu klasik dalam hukum pajak: bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan pajak, dan efisiensi administrasi. Di satu sisi, PPN perlu dikenakan secara konsisten agar pelaku usaha online tidak memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak wajar dibandingkan pelaku usaha konvensional yang beroperasi melalui toko fisik dan sudah lama berada dalam radar fiskus. Di sisi lain, beban administrasi dan kompleksitas regulasi tidak boleh sedemikian tinggi sehingga justru menghambat transformasi digital UMKM atau mendorong mereka kembali ke sektor informal. Di sinilah pentingnya membaca PPN e commerce bukan hanya sebagai persoalan teknis pungutan, tetapi sebagai bagian dari desain besar sistem perpajakan yang pro kepatuhan dan pro pertumbuhan.

Selain persoalan fiskal, aspek perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan transparansi terhadap konsumen juga tidak dapat dipisahkan dari diskursus ini. Penggunaan data transaksi oleh otoritas pajak, integrasi sistem platform dengan infrastruktur perpajakan negara, serta kewajiban pelaporan yang semakin detail memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi jika tidak diimbangi dengan kerangka regulasi perlindungan data yang memadai. Dari sudut pandang konsumen, kejelasan informasi mengenai komponen PPN dalam harga yang dibayar menjadi penting untuk menghindari kesan bahwa pajak sekadar “biaya tambahan” yang tidak transparan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam dan bersifat kritis mengenai penerapan PPN dalam transaksi e commerce. Artikel ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengkaji dari sudut pandang yuridis bagaimana PPN diatur, diterapkan, dan dijalankan dalam praktik transaksi jual beli melalui platform digital, sekaligus menilai apakah desain regulasi saat ini selaras dengan prinsip keadilan pajak dan tujuan pembangunan ekonomi digital yang inklusif. Melalui analisis ini, diharapkan pembaca khususnya mahasiswa, pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pihak yang tertarik pada isu perpajakan digital dapat memahami secara lebih jernih hubungan antara aturan normatif, praktik lapangan, serta tantangan implementasi PPN di era e commerce, termasuk kebutuhan akan reformulasi kebijakan pada titik titik tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum PPN dalam Transaksi E Commerce**

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi e commerce pada dasarnya tidak melepaskan diri dari kerangka hukum yang sudah lama dikenal, yaitu Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No. 8 Tahun 1983) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU HPP. Prinsip utamanya tetap sama: setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah Indonesia dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh undang undang, terlepas dari apakah penyerahan tersebut dilakukan secara fisik atau melalui sistem elektronik.

Dalam konteks e commerce, transaksi jual beli barang atau jasa melalui marketplace, aplikasi, atau situs web tetap dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, sehingga secara konseptual tidak ada alasan yuridis untuk mengecualikannya dari rezim PPN. Perbedaan yang mencolok bukan pada prinsip hukum, melainkan pada cara penerapan dan mekanisme pemungutan

PPN. Norma PPN untuk e commerce berangkat dari landasan yang sama dengan transaksi konvensional, namun membutuhkan penjabaran spesifik dalam peraturan pelaksana agar sejalan dengan karakteristik transaksi digital yang berlangsung cepat, masif, dan sangat terdokumentasi dalam bentuk data elektronik. Secara kritis, hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama ada pada level regulasi turunan dan administrasi, bukan pada level norma abstrak.

## **2. Peraturan Pajak Khusus untuk E Commerce**

Untuk menangkap karakteristik khusus e commerce, pemerintah mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur perlakuan perpajakan di sektor ini. Di antara aturan penting adalah ketentuan mengenai PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), yang menjadi landasan penunjukan pelaku usaha PMSE termasuk marketplace dan penyedia layanan digital asing sebagai pemungut PPN. Aturan aturan ini menegaskan bahwa transaksi melalui sistem elektronik, termasuk transaksi di marketplace, tetap terikat pada kewajiban perpajakan yang sama dengan transaksi offline, namun dengan mekanisme pemungutan yang menyesuaikan struktur ekosistem digital.

Mekanisme tersebut antara lain memungkinkan platform yang memenuhi kriteria tertentu (nilai transaksi, jumlah pengguna, atau traffic) untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi yang difasilitasinya. Dengan penunjukan ini, PPN yang sebelumnya dipungut oleh penjual secara individual, dialihkan kepada perantara digital sebagai intermediary collector, yang diharapkan lebih mampu mengelola pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara konsisten. Dari sudut pandang kebijakan, langkah ini merupakan bentuk “rekayasa kelembagaan” yang memanfaatkan posisi strategis platform dalam rantai transaksi digital. Namun, dari sudut pandang kritis, penunjukan platform juga berpotensi menciptakan asimetri kekuatan antara platform besar dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada infrastruktur tersebut.

## **3. Peran Marketplace / Platform sebagai Pemungut PPN**

Salah satu aspek paling menonjol dalam penerapan PPN di e commerce adalah peran marketplace atau platform digital sebagai pemungut pajak. Marketplace tidak lagi diposisikan sekadar sebagai “etalase” atau perantara netral, melainkan sebagai entitas yang memiliki kewajiban hukum untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi yang difasilitasinya, baik atas barang maupun jasa. Dalam skema ini, platform berfungsi sebagai pihak yang mengenakan PPN atas transaksi penjual di dalamnya, mengelola e faktur atau bukti pemungutan, serta memastikan dana pajak disetorkan ke kas negara sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Secara praktis, ketika konsumen melakukan pembelian melalui aplikasi atau situs e commerce, harga yang mereka bayarkan biasanya sudah mencakup PPN yang tertera jelas atau dihitung otomatis oleh sistem, sehingga secara akuntansi, PPN diperlakukan sebagai komponen terpisah yang kemudian disetorkan oleh platform. Marketplace bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PPN ini dikelola dengan benar, termasuk menerbitkan bukti pemungutan yang setara dengan faktur pajak dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Hal ini memudahkan pelaku usaha kecil yang belum memiliki kapasitas administrasi perpajakan yang kompleks, tetapi sekaligus menempatkan platform pada posisi kunci dalam arsitektur pengawasan fiskal. Dari perspektif kritis, konsentrasi peran ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme akuntabilitas platform ketika terjadi kesalahan pemungutan atau keterlambatan penyetoran yang berdampak pada hak dan kewajiban wajib pajak.

## **4. Subjek Pajak dan Pihak yang Terlibat**

Dalam instalasi PPN di e commerce, terdapat beberapa pihak yang memiliki posisi penting dari perspektif perpajakan. Pertama, Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu penjual yang menjalankan usaha dan memenuhi kriteria omzet atau secara sukarela mendaftarkan diri sebagai PKP; penjual PKP berjualan di e commerce tetap terikat pada kewajiban umum PPN, termasuk kewajiban pelaporan SPT Masa PPN. Dalam praktik, sebagian pemungutan PPN atas transaksi penjual PKP di marketplace dapat dilakukan oleh platform, tergantung pengaturan sistem dan ketentuan yang

berlaku.

Kedua, marketplace atau platform berperan sebagai pemungut PPN PMSE yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan pajak dari transaksi yang terjadi di dalamnya, sesuai penunjukan DJP. Ketiga, konsumen akhir merupakan pihak yang menanggung beban ekonomis PPN melalui harga yang mereka bayarkan, meskipun secara yuridis yang berkewajiban menyetor adalah penjual atau platform sebagai pemungut. Dengan demikian, penerapan PPN dalam transaksi e commerce melibatkan tiga pihak utama: penjual, platform, dan pembeli, yang masing masing memegang peran berbeda dalam sistem perpajakan. Keterkaitan ini menuntut desain regulasi yang mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, misalnya dalam hal pengembalian barang, pembatalan transaksi, atau sengketa mengenai komponen pajak.

### **5. Tantangan Implementasi dari Sisi Hukum dan Praktik**

Meskipun dasar hukum dan peraturan PPN untuk e commerce sudah relatif jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang memanfaatkan marketplace sebagai pintu masuk ke ekonomi digital belum memiliki literasi perpajakan yang memadai. Mereka kerap bingung tentang status PKP, cara mengenali apakah platform telah memungut PPN atas transaksi mereka, dan bagaimana kewajiban pelaporan yang tetap harus mereka penuhi meskipun sebagian pemungutan telah dilakukan oleh marketplace. Ketidaksinkronan pemahaman ini berpotensi melahirkan risiko ketidakpatuhan yang bukan selalu bersifat sengaja, tetapi lahir dari kerumitan regulasi dan minimnya sosialisasi.

Kedua, dari sisi platform, beban administrasi yang besar akibat volume transaksi tinggi menuntut kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, termasuk kemampuan untuk mengintegrasikan sistem internal dengan sistem perpajakan nasional yang terus mengalami digitalisasi. Kesalahan algoritma, gangguan sistem, atau ketidaktepatan pengelompokan produk sebagai BKP/JKP dapat berujung pada salah pemungutan PPN yang kemudian berimplikasi hukum. Ketiga, kehadiran pelaku usaha lintas batas dan platform asing menambah tingkat kompleksitas pengaturan PPN, khususnya dalam hal penentuan nexus pajak, mekanisme pemungutan PPN PMSE atas subjek luar negeri, dan koordinasi dengan rezim pajak internasional.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi, transparansi informasi pajak kepada konsumen, dan potensi beban ganda (double burden) antara PPN dan pajak lain seperti PPh atas penghasilan pelapak di marketplace juga perlu diperhatikan secara kritis. Tanpa desain kebijakan yang cermat, upaya menutup celah pajak di sektor digital dapat berubah menjadi disinsentif bagi inovasi dan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital.

### **6. Keadilan Pajak dan Perbandingan dengan Transaksi Konvensional**

Penerapan PPN di e commerce tidak hanya terkait upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga terkait dengan keadilan sistem perpajakan secara keseluruhan. Tujuan normatifnya adalah agar pelaku usaha online tidak memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil dibandingkan pelaku usaha konvensional yang selama ini sepenuhnya terekspos pada kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan PPN secara relatif merata, baik di toko fisik maupun di marketplace, negara berupaya menjaga prinsip level playing field sehingga pilihan konsumen antara belanja online dan offline tidak terdistorsi oleh faktor pajak.

Di sisi lain, penerapan PPN di e commerce juga perlu mempertimbangkan asas keadilan vertikal, yaitu kemampuan ekonomis wajib pajak. Ketika UMKM digital yang masih dalam tahap awal pertumbuhan dibebani kewajiban administrasi yang kompleks tanpa dukungan yang memadai, kebijakan tersebut dapat dianggap tidak proporsional meskipun secara formal selaras dengan UU PPN. Di sinilah perdebatan mengenai harmonisasi antara skema PPN dan kebijakan insentif bagi UMKM (misalnya tarif PPh final) menjadi relevan, karena menyentuh isu keselarasan antarjenis pajak dan dampaknya terhadap daya saing usaha kecil.

Bagi konsumen, transparansi atas pengenaan PPN dalam harga yang dibayarkan, baik dalam

bentuk pemisahan komponen harga sebelum dan sesudah pajak maupun keterangan yang jelas di invoice digital, menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran pajak dan kepercayaan terhadap sistem. Dengan demikian, penerapan PPN dalam transaksi e-commerce bukan hanya isu teknis administrasi, tetapi berkaitan erat dengan legitimasi sistem perpajakan di mata publik, kepercayaan terhadap pemerintah, dan arah pembangunan ekonomi digital yang ingin dicapai.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi e-commerce pada dasarnya menegaskan bahwa rezim hukum PPN yang telah mapan tidak kehilangan relevansinya di era digital, melainkan justru diperkuat melalui penyesuaian mekanisme yang adaptif terhadap dinamika transaksi online. Secara normatif, aturan PPN tetap berlaku tanpa terkecuali atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang difasilitasi melalui platform digital, dengan marketplace atau penyedia layanan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut pajak utama sebuah inovasi kelembagaan yang memanfaatkan posisi strategis platform dalam ekosistem transaksi tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menyelaraskan prinsip nilai tambah PPN dengan realitas ekonomi digital, tetapi juga mencerminkan upaya negara untuk menjaga kontinuitas penerimaan fiskal di tengah pergeseran pola konsumsi yang masif ke ranah maya.

Namun, dari perspektif implementasi, penerapan PPN di e-commerce masih dihadapkan pada sejumlah ketidaksempurnaan yang bersifat struktural dan operasional. Di sisi hukum, dasar pengenaan PPN yang kokoh berpijak pada UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana diubah terakhir oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), beserta rangkaian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan seperti PMK mengenai PPN PMSE—sudah memberikan kepastian yuridis yang relatif kuat. Akan tetapi, di lapangan, tantangan nyata terus bermunculan: (1) kebingungan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai status Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban pelaporan meskipun pemungutan dilakukan oleh platform, serta potensi double burden pajak yang tidak proporsional; (2) beban administrasi yang berat bagi platform digital akibat volume transaksi harian yang mencapai jutaan, ditambah kompleksitas integrasi sistem e-Faktur dan rekonsiliasi data retur barang; serta (3) kesulitan pengaturan pelaku usaha lintas batas, khususnya platform dan layanan digital asing, yang memerlukan koordinasi nexus pajak internasional sejalan dengan rekomendasi OECD.

Lebih jauh lagi, aspek non-fiskal seperti perlindungan data pribadi konsumen, keamanan transaksi, dan transparansi komponen PPN dalam invoice digital turut memperumit implementasi, mengingat keterkaitan erat antara pemungutan pajak dengan pengelolaan big data transaksi. Secara kritis, meskipun desain kebijakan ini berhasil menutup celah kebocoran pajak yang sebelumnya merajalela di sektor informal digital, pendekatan "platform sebagai pemungut" juga berpotensi menciptakan asimetri kekuatan: platform besar seperti raksasa e-commerce mendominasi arsitektur fiskal, sementara UMKM justru terjebak dalam ketergantungan administratif tanpa bargaining power yang memadai. Logika manusiawi di sini sederhana kebijakan yang baik bukan hanya soal "memungut lebih banyak", tetapi juga "memastikan semua pihak merasa diperlakukan adil".

Oleh karena itu, optimalisasi penerapan PPN di e-commerce memerlukan pendekatan holistik yang melampaui sekadar penegakan aturan. Pertama, penyempurnaan regulasi diperlukan, misalnya melalui harmonisasi lebih lanjut antara PPN PMSE dengan skema insentif UMKM (seperti PPh final 0,5%), simplifikasi kriteria penunjukan pemungut, dan pengaturan khusus untuk social commerce di media sosial yang selama ini luput dari pengawasan ketat. Kedua, peningkatan sosialisasi dan literasi pajak melalui kolaborasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan asosiasi UMKM dan platform, termasuk program pelatihan digital yang gratis dan berbasis aplikasi, agar pelaku usaha kecil tidak lagi terintimidasi oleh kerumitan administrasi. Ketiga, penguatan infrastruktur perpajakan digital seperti percepatan implementasi Coretax penuh pada 2026, API integration real-time antara platform

dan DJP, serta audit berbasis AI untuk mendeteksi anomali transaksi semua ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi friksi operasional.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan PPN di e-commerce tidak hanya diukur dari kenaikan penerimaan negara yang memang krusial untuk mendanai pembangunan tetapi juga dari kemampuannya menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku online dan konvensional, serta mendorong kepatuhan sukarela di kalangan pelaku ekonomi digital. Dengan ekosistem perpajakan yang inklusif dan adaptif, Indonesia tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan fiskal akibat disrupsi digital, tetapi juga meletakkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana UMKM menjadi tulang punggung bukan korban dari transformasi teknologi. Reformasi ini, jika dilakukan dengan bijaksana, berpotensi menjadikan model PPN e-commerce Indonesia sebagai benchmark regional di Asia Tenggara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Artikel Wikipedia Bahasa Indonesia. (2023). Pajak Pertambahan Nilai. Diakses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_pertambahan\\_nilai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PPN atas Produk dan Jasa Digital melalui Transaksi Elektronik. Diakses dari laman resmi: <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>.
- HukumOnline. (2021). Pasal 32A UU HPP Jadi Landasan Hukum Tarik PPN Perusahaan Digital. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-32a-uu-hpp-jadi-landasan-hukum-tarik-ppn-perusahaan-digital>.
- Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi E Commerce Marketplace. Vol. 6, No. 2, hlm. 152–164.
- Jurnal Pajak dan Hukum. (2022). Penerapan Perpajakan dalam Transaksi E Commerce. Fakultas Hukum Universitas Negeri, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Review Ketentuan Perpajakan E Commerce di Indonesia. Kajian Fiskal, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Melalui Sistem Elektronik.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), termasuk Pasal 32A tentang pemungutan PPN atas transaksi digital.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui sistem Elektronik (PMSE)
- Klikpajak. (2025). Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru (11–12%). Diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
- Klikpajak. (2025). Perlakuan Pajak Transaksi E Commerce. Artikel edukasi. Diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/pajak-transaksi-e-commerce>.